

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan teori yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih menunjukkan pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward* / pelayan) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai *agent*. Hal tersebut terungkap penelitian yang dilakukan oleh Morgan *et al.*, (1996) dan Slyke (2006).

Lebih jauh Davis (1997) menggambarkan bahwa *Stewardship Theory* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal. Kondisi ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*).

Keay (2017) menyatakan *stewardship theory* berusaha untuk memberikan konsep bahwa seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi karena didasarkan pada kepercayaan dan

profesionalisme. Menurut Contrafatto (2014) teori *stewardship* didefinisikan bertindak sebagai :

1. Memanfaatkan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
2. Mempunyai potensi untuk memberikan manfaat dan mempertahankan generasi yang akan datang.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan peran pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk memaksimalkan pendapatan asli desa untuk kepentingan masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi public dan mampu membuat pertanggungjawaban sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Teori *stewardship* dapat menjadikan pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2. Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008 dalam Masniadi 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pada Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh

pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (Undang- Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks

demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal

3. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* yang berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Sehingga manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Menurut Nurcholis (2011), Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan aset desa yang berarti ialah kepala desa beserta aparatur desa yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan. Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 ayat 5 adalah Merupakan barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aset desa merupakan murni kepunyaan desa, dalam hal pengelolaan aset desa, kegiatan-kegiatannya meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Semua ini adalah rangkaian dari pengelolaan aset desa.

4. Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa

Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kinerja kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala sub seksi. Dalam kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, Kinerja manajerial ini diukur dengan mempergunakan indikator (Mahoney *et.al*, 1963):

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan

catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.
6. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajer. Hall (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan peran, pemberdayaan psikologis dan sistem pengukuran kinerja komprehensif dapat mempengaruhi kinerja manajerial secara positif. Scapnicar (2009) menyebutkan bahwa kinerja manajerial pada suatu organisasi dapat mengalami peningkatan apabila pengukuran kinerja dilakukan secara formal.

Menurut Indrianto (1993) dan Soepomo (1998), kinerja dinyatakan efektif apabila tujuan anggaran tercapai dan bawahan mendapatkan kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran serta memotivasi bawahan, mengidentifikasi dan melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target

anggaran, menerima kesepakatan anggaran dan melaksanakannya sehingga dapat menghindarkan dampak negatif anggaran yaitu faktor kriteria, sistem penganggaran (*reward*) dan konflik.

Kinerja (Indra Bastian, 2001: 329) memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan, program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002:121) system pengukuran kinerja sector public adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan adanya *reward and punishment system*.

Wehrich dan Koontz (2005;27) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kinerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut dapat menjalankan aktivitas manajerialnya yaitu *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.

Selanjutnya kinerja manajerial menurut Stoner (1992) adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ada dua alasan menurut Brownel (1982) dalam Wasisto dan Sholihin (2004) mengapa partisipasi menjadi topik yang menarik dalam akuntansi manajemen. Pertama, partisipasi pada

umumnya merupakan pendekatan manajerial yang dinilai dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi, kedua, beberapa penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi dengan kinerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai utusan penyelenggara pemerintah desa. Dari pengertian tersebut memberikan arti bahwa ujung tombak pemerintahan desa adalah kepala desa, sedangkan perangkat desa yang lain hanyalah sekedar membantu tugas kepala desa, sehingga secara umum kepala desa memiliki wewenang yang luas untuk mengatasnamakan tindakannya sebagai tindakan pemerintah desa sebagai badan hukum publik. Dalam konteks organisasi pemerintah desa, pengukuran kinerja pemerintah desa dilakukan untuk menilai seberapa baik kepala desa tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja pemerintah desa merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah desa yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

5. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Pasal 71 Ayat (1), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait peningkatan pendapatan asli desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) menyatakan bahwa BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), penelitian lain yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Ayu Diah Puspayanthi (2017) menyatakan bahwa Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa, Rudi Masniadi (2017) menyatakan bahwa Terdapat perbedaan tingkat Pendapatan Asli Desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luh Mela Septianingsih (2017) menyatakan bahwa Pembentukan BUMDes tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Parastika, Lia Surya (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Aset Desa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Desa, penelitian yang dilakukan oleh Sari, Oktaviana Eka Puspita (2017) juga menyatakan bahwa Pengelolaan Aset Desa berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, selain itu penelitian dari Luh Mela Septianingsih (2017)

menyatakan bahwa Profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan asli desa, penelitian serupa yang dilakukan oleh Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2017) juga menyatakan bahwa Optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Subhan Goma (2015) menyatakan bahwa Kinerja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa, penelitian lain yang dilakukan oleh Luh Mela Septianingsih juga menyatakan bahwa Kinerja pemerintah desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah (2017) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah

0

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan Pendapatan Asli desa (PADes)

Hal yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa salah satunya adalah optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes).. Dengan melakukan optimalisasi Badan usaha Milik Desa maka pemerintah daerah telah memanfaatkan sumber daya alam dan potensi desa yang ada dengan baik sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dipungkiri membawa perubahan yang positif dibidang ekonomi dan sosial. Menurut penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Puspayanthi (2017) menyatakan bahwa Optimalisasi BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa serta penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Optimalisasi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

2. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa terhadap peningkatan pendapatan Asli Desa (PADes)

Pengelolaan aset desa harus dikelola secara professional sehingga akan menghasilkan sumber pendapatan bagi desa. Apabila pengelolaan aset sudah dilakukan secara professional dan optimal maka akan menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Teori *Stewardship* menjelaskan kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan pengelolaan aset milik desa, aset yang dimiliki suatu desa akan lebih jelas dan akurat bentuk serta keberadaanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menyatakan bahwa Optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengelolaan Aset Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

3. Pengaruh Peran Kinerja Manajerial Pemerintah terhadap peningkatan Pendapatan Asli desa (PADes)

Peran kinerja manajerial pemerintah desa memiliki peranan yang cukup penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli desa (PADes). Dalam Teori *Stewardship* terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai apa yang mereka inginkan. *Steward* menerima pegawainya dilihat dari potensi sumber daya manusia dalam organisasinya agar dapat memaksimalkan *stakeholder benefit*.

Indikator kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam mengelola organisasi, kemampuan memperoleh dukungan lingkungan, kemampuan pelaksanaan tugas, dan kemampuan kepemimpinan. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa memerlukan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pemerintah desa, aparatur pemerintah desa dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan desa yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan asli desa. Pengukuran kinerja pemerintah desa merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah desa yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian dari Goma (2015) menyatakan bahwa kinerja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui legalisasi kewenangan pemerintah dengan pembentukan badan usaha milik desa serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih (2017) bahwa

kinerja pemerintah desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

D. Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variable optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, dan peran kinerja manajerial pemerintah desa berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Gambar 2.1

